

OPTIMALISASI PENGGUNAAN MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU CARA PENYELESAIAN SENGKETA

TITIN APRIANI

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

titinapriani91@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa baik melalui mediasi di pengadilan maupun mediasi di luar pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yaitu menggunakan data berupa buku-buku, undang-undang, artikel, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengajudul, sedangkan teknik dan pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan berbagai ide, teori dan konsep dari berbagai literatur yang menitik beratkan pada apakah penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa sudah bisa dikatakan optimal atau tidak baik sehingga perlu dilakukan penambahan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan khususnya mediasi di luar pengadilan agar lebih optimal. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi belum sepenuhnya dapat dikatakan optimal dikarenakan tingkat keberhasilannya yang rendah. Hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan, baik mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan.

Kata kunci: *Mediasi, di pengadilan, di luar pengadilan, Optimalisasi*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how to optimize the use of mediation as a way of resolving disputes, either through mediation in court or mediation outside the court. This research is a library research that uses data in the form of books, laws, articles, journals and other literature related to the title, while the technique and data collection is to collect various ideas, theories and concepts from various literatures that focus on whether the use of mediation as a way of resolving disputes can be said to be optimal or not good, so it is necessary to add a legal basis or legislation, especially mediation outside the court to be more optimal. The approach method used in this research is the statutory approach and the conceptual approach. The results showed that the optimization of dispute resolution through mediation was not fully optimal due to its low success rate. This is due to obstacles, both in court and out of court mediation.

Keywords: *Mediation, in court, out of court, Optimization*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupannya manusia hidup selalu berdampingan dengan manusia lainnya, dalam menjalankan kehidupannya senantiasa terjadi suatu sengketa diantara manusia tersebut. Kita ketahui sengketa yang terjadi antara manusia sangat luas dimensinya dan ruang lingkupnya. Pada prinsipnya hukum menghendaki bahwa proses penyelesaian sengketa tidak boleh dilakukan dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) (Mertokusumo, 2008: 2). Hukum yang diperankan oleh pengadilan selain berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, juga menempati peranan penting bagi perbaikan ekonomi atau mendukung kemakmuran suatu bangsa. Dipihak lain bekerjanya hukum melalui pengadilan dalam praktik masih mengalami kegagalan untuk menciptakan keadilan (*justice*). Penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan melelahkan, dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan mungkin sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Hal ini sudah tentu juga

membutuhkan biaya yang cukup besar bahkan dapat mengganggu hubungan pihak-pihak yang bersengketa (Rajagukguk, 2000:103).

Salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa adalah mediasi. Secara etimologi istilah Mediasi berasal dari bahasa latin, *Mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Ada juga beberapa literatur yang menyatakan Kata mediasi berasal dari Bahasa Inggris “mediation”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah. Garry Goospaster memberikan definisi Mediasi sebagai “Proses nogoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut sebagai mediator dengan tugas memberikan bantuan procedural dan substansial. Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung arti bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak. Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian tersebut namun adakalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (Rahmadi, 2011:12-13).

Dari pengertian mediasi di atas, dapat di simpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*nonintervention*) dan tidak memihak (*impartial*) kepada para pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut dinamakan “mediator” atau “penengah”, yang tugasnya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain mediator bisa dikatakan hanya sebagai fasilitator saja. Hasil akhir dari mediasi diharapkan mencapai suatu titik temu penyelesaian sebuah masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak. (*Buku ajar penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution)*)(Dananjaya, Putra, Sudiarawan: 2017)

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana optimalisasi mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa?, 2) Apakah faktor-faktor kendala optimalisasi mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa. 2) Untuk mengetahui apakah faktor-faktor kendala optimalisasi mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa. Sedangkan manfaatnya dapat menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum perdata. Dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan Pemerintah Indonesia supaya lebih meningkatkan kualitas aturan hukum yang dipergunakan sebagai dasar para hakim maupun mediator dalam memediasi suatu perkara atau sengketa baik diluar pengadilan maupun di pengadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas, sistematika hukum dan teori-teori hukum yang terkait dengan mediasi baik yang dilakukan oleh para praktisi mediasi atau mediator di luar pengadilan maupun di pengadilan. Penyelesaian menggunakan jalur mediasi diluar pengadilan sering dipergunakan oleh para pihak untuk menghindari proses perkara yang memakan waktu cukup lama apabila menggunakan proses jalur pengadilan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan

konsep hukum dan pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang mendasari para pihak atau masyarakat cenderung menggunakan mediasi di luar pengadilan dibandingkan dengan menggunakan mediasi melalui pengadilan dan apakah mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa sudah optimal atau tidak. Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan obyek penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi maupun kamus-kamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa.

Dalam suatu perjanjian biasanya tertulis ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yaitu mengenai cara mana yang akan diambil apabila antara kedua belah pihak tidak terjadi suatu kesepakatan atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik, mediasi merupakan suatu penyelesaian sengketa di mana terdapat mediator yang hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa tidak mungkin bertemu sendiri karena berbagai faktor yang berada diluar kemampuan mereka ataupun karena para pihak dengan sengaja tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya meskipun mereka dapat bertemu jika memang dikehendaki (Widjaja, 2008: 10-11)

Proses mediasi dapat dibedakan antara mediasi di luar pengadilan dan proses mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan atau mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi dua yaitu mediasi yang dilakukan di luar pengadilan berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 1999 yaitu mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya proses perkara pengadilan dan hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi diluar pengadilan tersebut dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Sementara mediasi yang dilakukan di pengadilan tersebut diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang mediasi, yaitu proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan sehingga setiap sengketa yang diperiksa dipengadilan diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku.

Proses mediasi di luar pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi hanya terbatas pada penggunaan mediasi tetapi tidak tentang acara atau proses penyelenggaraan mediasi, oleh sebab itu penyelenggara mediasi di luar pengadilan umumnya didasarkan pada hasil pengalaman praktisi mediasi dan penelitian para ahli. Proses mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan dapat ditemukan pengaturannya, tetapi pengaturan itu hanya bersifat umum dan tidak cukup rinci jika dibandingkan proses litigasi dalam HIR dan Rbg, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses mediasi sangat bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya, yaitu antara mediasi di luar pengadilan dan mediasi terintegrasi dengan proses pengadilan serta juga tergantung pada masalah sengketya para pihak dan pengalaman mediator. Dalam kepustakaan sering kali disebut bahwa ketiadaan pengaturan proses mediasi dalam undang-undang merupakan kekuatan sekaligus kelemahan proses mediasi (Rahmadi, 2011: 99-102)

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan suatu proses, sukarela, sifatnya tidak formal, kooperatif, berpandangan kedepan, sesuai dengan kepentingan dan pihak ketiga netral, yang disebut dengan "mediator" mendengarkan sengketa di antara dua pihak atau lebih dan mencoba untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka, dengan bersikap netral. Bertolak belakang dengan penyelesaian sengketa dengan pemutusan perkara, baik melalui pengadilan atau arbitrase adalah bentuk lain dari pada penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga, bersifat formal, memaksa, melihat kebelakang dan mengandung suatu pertentangan. Artinya, apabila para pihak melakukan penyelesaian sengketa melalui litigasi maka dalam prosedurnya akan diatur oleh ketentuan-ketentuan yang sangat ketat dan diakhiri dengan konklusi dari pihak ketiga dengan pertimbangan kejadian-kejadian masa lalu.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara perundingan atau mediasi ini mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi waktu, biaya, dan pikiran atau tenaga. Disamping itu kurangnya kepercayaan atas kemandirian Lembaga peradilan dan kendala administrative yang melingkupinya membuat pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa (Sumardjono, Ismail, Isharyanto, 2008 : 4)

Dari beberapa sisi, penyelesaian sengketa melalui proses mediasi memberikan manfaat bagi para pihak. Singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya operasional menjadi lebih murah,

secara emosional penyelesaian melalui mediasi dengan pendekatan *win-win solution* akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya.

Para mediator ini dapat bertindak baik atas inisiatifnya sendiri, menawarkan jasanya sebagai mediator, atau menerima tawaran untuk menjalankan fungsinya atas permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini agar mediator dapat berfungsi, diperlukan kesepakatan atau consensus dari para pihak sebagai prasyarat utama. Dalam menjalankan fungsinya mediator tidak tunduk pada suatu aturan hukum acara tertentu, ia bebas menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa berlangsung, peranannya disini tidak semata-mata mempertemukan para pihak agar bersedia berunding tetapi ia juga terlibat dalam perundingan para pihak dan bisa pula memberikan saran-saran atau usulan penyelesaian sengketa bahkan mediator dapat pula berupaya mendamaikan para pihak (Adolf, 2004: 34-35).

Akan tetapi keberhasilan lembaga mediasi dipengadilan rendah, hal ini dikarenakan faktor penghalang pencapaian kesepakatan antara para pihak karena sengketa para pihak dilandasi oleh konflik emosional sehingga menimbulkan lemahnya semangat dan antusias para pihak dalam membentuk forum komunikasi, selain itu bisa juga disebabkan karena mediator kurang memahami teknik-teknik penyelesaian konflik sehingga kurang bisa memacu para pihak untuk melakukan perundingan hal ini banyak dialami oleh mediator dari kalangan hakim, ini dikarenakan hakim sebagai mediator terbentur kode etik yang melarang hakim memeriksa perkara untuk mengadakan komunikasi. Sedangkan mediator luar pengadilan selain akan mempelajari perkara juga dapat melakukan pendalaman secara personal melalui kaukus atau pertemuan secara intensif dengan para pihak. Yang terpenting dari upaya penyelesaian sengketa bagi seorang mediator adalah bagaimana mediator dapat menciptakan suasana kondusif dan nyaman bagi terciptanya kesepakatan antara para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa (Dananjaya, Putra, Sudiarawan 2017:91-92).

Oleh karena itu optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi belum sepenuhnya dapat dikatakan optimal dikarenakan tingkat keberhasilannya yang rendah. Hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan, baik mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan. Hambatan-hambatan terdiri dari masalah konseptual dan masalah praktikal yaitu pelaksanaan eksekusi terutama mediasi di luar pengadilan, adanya pembatasan waktu, Itikad dari pihak-pihak yang bersengketa, kemampuan mediator melakukan mediasi dan penguasaan substansi sengketa dan mahalnnya honorarium mediator terutama bagi mediator bukan hakim. Untuk mengoptimalkan yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai mediasi, pemberdayaan pihak-pihak yang bersengketa, meningkatkan kemampuan hakim dalam proses mediasi di pengadilan, dan membentuk lembaga mediasi permanen. Pada taraf regulasi, perlu dibuat peraturan setingkat undangundang yang khusus mengatur mediasi agar terciptanya kepastian hukum mengenai prosedur mediasi, pelaksanaan hasil mediasi.

Faktor-faktor kendala optimalisasi mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa

Mediasi disisi lain sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu disadari oleh peminat mediasi atau praktisi mediasi. Ada sejumlah pilihan yang bisa ditempuh seseorang ketika menghadapi sengketa, salah satunya mediasi. Alasan memilih mediasi biasanya karena ingin menjaga hubungan baik dengan pihak bersengketa pasca berselisih paham. Namun, tak semua proses mediasi berjalan mulus. Ada kalanya kedua belah pihak kesulitan menemukan titik terang dan kebanyakan berakhir 'deadlock'. Direktur Eksekutif Pusat Mediasi Nasional (PMN), A. Fahmi Shahab mengatakan bahwa kesalahan yang seringkali dilakukan pihak bersengketa saat menyelesaikan masalah lewat jalur mediasi adalah menunda-nunda upaya perdamaian tersebut. Akibatnya, sengketa yang dialami keduanya semakin pelik lantaran terlalu keduanya larut dalam perselisihan tanpa adanya itikad untuk meluruskan ke keadaan semula. Kalau proses ini ditempuh lebih awal sebelum keadaan menjadi seperti itu, kemungkinan mereka berharap kasus itu selesai. Jadi mereka masuk mediasi agak telat, sehingga sudah cukup berkarat, semakin lama perkara diselesaikan maka tingkat kesulitan yang dihadapi mediatorpun untuk membantu mencari titik temu juga semakin berat. Hal itu ditambah lagi dengan ego para pihak yang memuncak seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, bila perkara anggaplah baru sebesar biji jagung namun sudah melakukan upaya mediasi, maka tak sulit bagi mediator untuk membantu mencari titik temu. Kondisi lain yang mungkin bisa memicu kegagalan mediasi adalah pihak bersengketa acapkali cepat menyerah saat proses mediasi dilakukan. Sehingga, proses negosiasi yang dilakukan tidak maksimal lantaran mereka punya pikiran untuk menyudahi. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-problem-serius-mengapa-mediasi-sering-berakhir-buntu-lt57dcb7f985180>).

Kemudian dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, kegagalan mediasi atau faktor kendala optimalisasi mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yaitu terjadi karena

mediasi dianggap gagal atau kurang optimal karena batas waktu maksimal yang ditentukan yaitu mediasi di pengadilan batas waktu yang ditentukan selama 40 hari atau waktu perpanjangan empat belas hari telah dipenuhi atau telah berakhir, namun para pihak juga belum bisa menemukan atau menghasilkan kesepakatan, jika kondisi ini terjadi maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan itu kepada hakim pemeriksa, selanjutnya hakim memeriksa perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Selanjutnya mediator juga memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi telah gagal meskipun batas waktu maksimal belum terlampaui jika mediator menghadapi situasi sebagaimana dinyatakan dalam Perma No, 1 Tahun 2016 yaitu jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Adapun upaya untuk mengoptimalkan pemberdayaan lembaga Mediasi di Pengadilan diantaranya dengan kriteria penentuan mediator yang profesional dan memiliki kemauan yang tinggi (*willingness*) untuk mengajak para pihak berdamai; selain itu fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan Mediasi haruslah nyaman agar terciptanya suasana yang kondusif pada saat pelaksanaannya; selain itu keinginan untuk berdamai dari Para Pihak yang harus juga ditanamkan bahwa dengan adanya Mediasi akan sangat menguntungkan Para Pihak terutama karena akan mendapatkan kepastian hukum, memperoleh rasa keadilan, peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan pun akan terwujud. Singkatnya, sistem Peradilan yang baik haruslah diciptakan dengan hakim sebagai agen perubahannya karena selama Pengadilan tidak lebih baik maka Mediasi akan selalu diragukan oleh masyarakat. Kemudian upaya untuk mengoptimalkan Lembaga mediasi di luar pengadilan yaitu dengan cara memberikan atau membuat aturan-aturan hukum yang jelas sebagai pedoman atau dasar para praktisi mediasi untuk memberikan pelayanan kepada para pihak sebagai pencari keadilan (Rahmah, :2019).

PENUTUP

Simpulan

1. Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi belum sepenuhnya dapat dikatakan optimal dikarenakan tingkat keberhasilannya yang rendah. Hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan, baik mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan. Hambatan-hambatan terdiri dari masalah konseptual dan masalah praktikal yaitu pelaksanaan eksekusi terutama mediasi di luar pengadilan, adanya pembatasan waktu, Itikad dari pihak-pihak yang bersengketa, kemampuan mediator melakukan mediasi dan penguasaan substansi sengketa dan mahalnya honorarium mediator terutama bagi mediator bukan hakim. Untuk mengoptimalkan yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai mediasi, pemberdayaan pihak-pihak yang bersengketa, meningkatkan kemampuan hakim dalam proses mediasi di pengadilan, dan membentuk lembaga mediasi permanen. Pada taraf regulasi, perlu dibuat peraturan setingkat undang-undang yang khusus mengatur mediasi agar terciptanya kepastian hukum mengenai prosedur mediasi, pelaksanaan hasil mediasi.
2. Kemudian dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, kegagalan mediasi atau faktor kendala optimalisasi mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yaitu terjadi karena mediasi dianggap gagal atau kurang optimal karena batas waktu maksimal yang ditentukan yaitu mediasi di pengadilan batas waktu yang ditentukan selama 40 hari atau waktu perpanjangan empat belas hari telah dipenuhi atau telah berakhir, namun para pihak juga belum bisa menemukan atau menghasilkan kesepakatan, jika kondisi ini terjadi maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan itu kepada hakim pemeriksa, selanjutnya hakim memeriksa perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Saran

Untuk pemerintah dalam hal penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan agar memberikan kepastian terhadap dasar hukum yang akan dipergunakan sehingga proses mediasi diluar pengadilan tidak hanya didasarkan pada pengalaman para praktisi mediasi dan melalui karya-karya tulis para praktisi mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Maris Rahmah. (2019). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4, Nomor 1, September 2019 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034 Artikel diterima 24 Maret 2019, artikel direvisi 14 April 2019, artikel diterbitkan 13 September 2019 DOI:10.23920/jbmh.v4n1.1 Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>.)
- Erman Rajagukguk. (2000). *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Chandra: Jakarta
- Gunawan Widjaja. (2008). *Series Aspek Hukum Dalam Bisnis, Arbitrase VS Pengadilan, Persoalan Kompetensi (Absolute) yang Tidak Pernah Selesai*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-problem-serius-mengapa-mediasi-sering-berakhir-buntu-1t57dcb7f985180>
- Huala Adolf. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Dananjaya NS, Putra PRA, Sudiarawan KA. (2017). *Buku ajar penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution)*. Planning Group: Fakultas Hhukum Universitas Udayana Denpasar.
- Sudikno Mertokusumo. (2008). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi. (2011). *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta